

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Donor Transplantasi Organ Tubuh Manusia Yang Bersifat Komersil Dikaitkan Dengan Hak Seseorang Atas Tubuhnya (*The Right of Self-Determination*)

Bambang Wibisono

Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati
bambangwibisono86@gmail.com

ABSTRAK

Latar Belakang: Transplantasi organ tubuh manusia merupakan salah satu alternatif pengobatan yang berkembang pesat dalam dunia kedokteran, maka dapat terjadi komersialisasi organ tubuh. Hal ini sudah dilarang dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan termasuk sanksi pidananya. Larangan penawaran organ tubuh dalam kenyataannya masih ditemukan. **Tujuan:** Untuk mengetahui pengaturan dan penegakan hukum pidana terhadap komersialisasi organ tubuh manusia dalam transplantasi sebagai salah satu upaya kesehatan. **Metode:** Penelitian dilakukan secara yuridis normatif, dengan metode spesifikasi deskriptif analisis dan analisis kualitatif. **Hasil:** Diketahui bahwa dalam peraturan hukum Pidana di Indonesia tidak diatur secara spesifik mengenai Transplantasi Organ, akan tetapi hanya mengatur tentang tindakan yang mengarah pada larangan jual beli organ. Aturan transplantasi organ sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang pada dasarnya bahwa secara hukum tindakan transplantasi organ dilakukan bukan untuk tujuan komersial atau mendapat keuntungan tetapi hanya untuk tujuan kemanusiaan. **Simpulan:** Dalam penegakan hukum pidana terhadap donor transplantasi organ tubuh manusia setidaknya harus dibuktikan dulu mengenai unsur hukum pidana yaitu: *pertama* unsur subjektif yaitu kesengajaan; dan *kedua* unsur objektif yaitu orang yang melakukan perbuatannya dalam hal ini perbuatan atau tindakan transplantasi organ yang dengan maksud komersialisasi. Jika unsur tersebut tidak terpenuhi maka penegakan hukum pidana tidak bisa dilakukan, kecuali apabila unsur tersebut terbukti melanggar suatu tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang yang berlaku..

Kata kunci: Hukum Pidana, Transplantasi, Hak Seseorang Atas Tubuhnya (*The Right of Self-Determination*).

ABSTRACT

Introduction: Transplantation of human organs is one alternative treatment that developed rapidly. On the basis of the right to determine against his body, encouraged by among others the availability of organs is very limited compared to the needs, including also to surrender parts of his body to others. Soit can happen the commercialization of organs, but this is have been banned in the act of health law number 36 of 2009. Nevertheless had you in reality found symptom of a person offering a body organ that can lead to the allegation that the transacation or commercialization of the body organ has actually occurred. **Objective:** To know the regulation and enforcement of criminal law against commercialization of human organs in transplantation as one of the health efforts. **Methods:** This research is conducted by normative juridical, with qualitative method and directed to the analysis and menggunakan secondary data that is data obtained from library materials. **Results:** Based on the result of the research, it can be concluded that in the Criminal Law regulation in Indonesia not specifically regulated on Organ Transplantation, but only regulate actions that lead to the prohibition of buying and selling organs. While transplantation rules are regulated in the act of health law number 36 of 2009, it is basically for legal transplantation should only be done for humanitarian purposes and should not be done for commercial purposes. This arrangement fits very well with the purpose of organ transplantation which is very specific for humanitarian purposes. **Conclusions:** In the criminal law enforcement of donor transplantation of human body organs must at least be proved first about the elements: first the subjective element is by intent; and the two objective elements are everyone and commits acts with a commercial purpose in the execution of organ transplants or body tissues or blood transfusions. If such element is not fulfilled then enforcement of criminal law can not be done, unless the element is proven to violate a criminal act that is prohibited by applicable law.

Keywords: Criminal Law, Transplantation, Right of Self-Determination.

LATAR BELAKANG

Dunia kesehatan secara khususnya dunia kedokteran telah memiliki beberapa inovasi dalam perkembangan ilmu dan teknologi. Salah satu

inovasi perkembangan ilmu dan teknologi tersebut dalam hal terapi dari penyakit. Transplantasi merupakan salah satu kemajuan dalam bidang teknologi kedokteran yang kerap kali berhadapan dengan persoalan hukum.

Dalam upaya mencapai kesembuhan penyakit, tindakan transplantasi menjadi salah satu pilihan penyembuhan yang paling dicari oleh pasien. Tindakan ini dapat dengan mudah menjadi jalan bagi terjadinya perdagangan organ dan atau jaringan tubuh mengingat ketersediaan donor organ dan atau jaringan tubuh yang masih sulit di temukan disamping itu permintaan dari pasien yang membutuhkan organ dan atau jaringan tubuh untuk kesembuhannya juga semakin meningkat setiap harinya. Penggunaan teknologi transplantasi organ sebenarnya sudah lama dikenal dalam dunia kedokteran sebagai salah satu metode penyembuhan. Pertama kali tindakan transplantasi organ yaitu pencangkokan ginjal oleh Voronoy di tahun 1933, untuk di Indonesia sendiri pertama kali tindakan transplantasi di lakukan oleh Prof. Dr. Iwan Santoso seorang dokter bedah pada tahun 1977 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Teknologi transplantasi sudah sangat berkembang sehingga dapat dilakukan terhadap organ yang sebelumnya tidak dapat ditransplantasikan menjadi dapat ditransplantasi.¹

Definisi dari transplantasi adalah tindakan *operative* dari pemindahan organ atau jaringan tubuh manusia sebagai donor untuk resipien atau penerima organ atau jaringan tubuh tersebut². Tindakan ini dapat dilakukan dalam satu atau dua individu³. Menurut Ajat Sudrajat, dalam fiqh aktual, pengertian transplantasi ialah pemindahan organ tubuh yang masih mempunyai daya hidup sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat sehingga fungsi organ tidak berjalan dengan baik⁴. Dari pernyataan tersebut, transplantasi mempunyai keluaran yang sama yaitu pengobatan atau terapi organ dan jaringan yang rusak.

Kebutuhan jaringan tubuh manusia semakin hari semakin bertambah, sementara persediaan organ sangat terbatas. Beberapa organ manusia harus diambil dari tubuh mereka yang sedang mengalami proses kematian maupun masih hidup, padahal belum tentu keluarga dari pendonor yang mendonorkan organ tubuhnya memberi izin bagi pihak rumah sakit ataupun dokter untuk melakukan tindakan perpindahan organ tanpa kesepakatan yang jelas⁵.

Dunia kedokteran memiliki beberapa syarat untuk menjadi donor transplantasi, diantaranya adalah mempunyai golongan darah, DNA dan jenis antigen yang cocok antara donor dan resipien, tidak terjadi reaksi penolakan antigen dan antibodi oleh resipien atau penerima organ. Selanjutnya harus dilakukan pemeriksaan seperti perfusi organ atau jaringan, dan metabolisme organ apakah masih berfungsi. Pentingnya melakukan pemeriksaan ini berkaitan dengan isu mati klinis yang disebabkan oleh nekrosis jaringan atau organ. Sehingga tindakan ini semua memerlukan *informed consent* secara lisan

dan tertulis yang berisi tindakan dan risikonya. Dari *informed consent* ini juga diperlukan adanya saksi secara hukum⁵.

Fenomena jual beli organ tubuh manusia sudah lama terjadi, dengan alasan antara lain adalah masalah ekonomi pendonor. Salah satu organ yang paling banyak dibutuhkan untuk transplantasi yaitu Ginjal. Data dari beberapa Rumah Sakit di Indonesia yang telah melakukan praktik transplantasi organ ginjal dari tahun 1977-2006 adalah sebanyak 497 kasus. Dengan semakin meningkatnya permintaan organ untuk transplantasi tidak menutup kemungkinan transplantasi organ dilakukan transaksi komersialisasi berakibat adanya pelanggaran etik dan hukum, khususnya hukum pidana.

Adanya berbagai jenis transplantasi yang ada di Indonesia dapat memberikan harapan hidup bagi penderita (pasien) gagal organ⁶. Praktik organ tubuh manusia, termasuk ginjal, tidak diperkenankan untuk diperjual belikan memberikan dalam bentuk apapun sebagai imbalan atas donor organ tubuh⁷.

Beberapa negara dengan kasus pencurian dan jual beli organ tubuh manusia ternyata merupakan hal yang sering terjadi, seperti yang terjadi di negara Moldova, Mesir, Pakistan, India, bahkan di China yang dahulu pemerintahnya memaklumi kegiatan perdagangan organ tubuh manusia, mulai tahun 1984 pemerintah China menerapkan Undang - Undang baru untuk mengatur organ tubuh pada manusia yang telah meninggal, terutama para tahanan penjara. Untuk negara tetangga terdekat, Singapura juga telah mengatur dengan baik tentang transplantasi organ tubuh manusia.

Tujuan pemerintah Singapura dan China dengan mengatur transplantasi organ adalah untuk menghindari berbagai permasalahan, baik sebelum dan sesudah transplantasi termasuk unsur komersialisasi oleh donor dan atau keluarganya⁸.

Risiko medis dalam tindakan transplantasi merupakan permasalahan yang utama baik bagi donor dan resipien seperti penolakan tubuh resipien dalam menerima organ transplantasi baik dalam jangka pendek maupun panjang, Bagi pendonor risiko kegagalan fungsi dapat terjadi karena berkurangnya satu fungsi organ yang diambil.

Beberapa kasus penawaran organ transplantasi yang dilakukan donor telah terjadi di Indonesia. Heri Akhmad Rivai usia 55 tahun datang ke Jakarta, berniat menjual ginjal di Bundaran Hotel Indonesia, membiayai kuliah putrinya, dengan alasan tidak mempunyai biaya kuliah semester 5 sebesar Rp. 3 juta.⁹

Aksi serupa yang dapat kita ketahui dan media sosial, surat kabar, dan layar kaca adalah seorang ayah yang siap menjual organ ginjal untuk menebus

ijazah putrinya. Sugiyanto (45) bersama anaknya, Sarah Melanda Ayu (19), menjajakan ginjalnya kepada pengendara mobil yang lewat di sekitar Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Sugiyanto berprinsip bahwa hak atas kepemilikan organ yang mendasari untuk menjual salah satu ginjalnya dan tuntutan ekonomi yang menekan kehidupannya¹⁰.

Konsep kepemilikan telah di adopsi oleh setiap individu, seperti anggota dan organ tubuh yang menjadi kesatuan yang didapatkan sejak kelahiran. Konsep kepemilikan tersebut dalam ilmu hukum sering kali disebut '*ownership*' atau hak kepemilikan atas sesuatu, jadi pemegang hak milik dapat melakukan apapun pada obyek haknya, satu atau per bagian. Konsep hak milik ini memberikan pengertian bahwa terdapat hubungan antara pemilik dengan sang pemilik¹¹. Hubungan ini disebut dengan hubungan kepemilikan antara subjek sebagai pemilik dari objek bagian tubuh atau organnya. Apabila konsep kepemilikan ini berlaku maka dengan ini secara keseluruhan juga pasti berlaku ketentuan hukum didalamnya seperti hukum kebendaan yang tercantum kedalam hukum perdata. Organ atau jaringan tubuh yang kemudian disebut dengan subjek dari konsep kepemilikan maka secara langsung posisi subjek ini memiliki nilai ekonomis. Dengan konsep kepemilikan ini maka seseorang mempunyai hak secara utuh atas badan atau tubuhnya dan isinya dalam tubuhnya, seperti contoh untuk menyerahkan organ atau bagian tubuh dan jaringannya kepada orang lain. Konsep kepemilikan ini menimbulkan suatu konsep pemikiran yang lain bahwa seseorang memiliki kebebasan atas tubuhnya dengan tidak terbatas tanpa melihat nilai moral dan nilai lainnya¹².

Adanya kasus penawaran organ ginjal, memang sulit dibuktikan adanya transaksi jual beli organ ginjal. Menurut Bambang Poernomo, seseorang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum atau melakukan sesuatu perbuatan yang bersifat melawan hukum atau melakukan sesuatu perbuatan sebagai perbuatan pidana, belum berarti bahwa dia langsung dapat dipidana¹³.

Untuk dapat memidana seseorang, terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana dan perbuatan yang dilakukan yang harus dipertanggungjawabkan sebagai dugaan kesalahan. Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan hakim terhadap tertuduh yang dituntut¹³.

Dari pembatasan tersebut dapat dipahami dengan sederhana, bahwa untuk dapat mempidana seseorang harus berdasarkan atas dua hal, yaitu seseorang itu harus melakukan perbuatan yang

melawan hukum dan seseorang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Metode

Metode penelitian yang dilakukan dalam Penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini¹⁴. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Secara spesifik penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai penegakan hukum pidana pada donor transplantasi organ dengan latar belakang komersil dengan dikaitkan konsep hak atas tubuh. Kegiatan penelitian yang dilakukan penulis adalah kegiatan penelitian kepustakaan berupa literatur, buku-buku, tulisan dan makalah tentang penegakan hukum pidana pada donor transplantasi organ dengan latar belakang komersil dengan dikaitkan konsep hak atas tubuh.

Sumber Data

Pada penelitian hukum ini menggunakan data sekunder. Sebagai acuan pokok, digunakan sumber hukum primer yaitu ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat¹⁵. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Dan Atau Jaringan Tubuh Manusia. Kemudian dilengkapi dengan sumber ilmiah lain, yang terdiri dari buku-buku, literatur, tulisan-tulisan, berita-berita koran dan hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian yang dapat memperkaya referensi dalam penyelesaian penelitian ini, serta penggunaan Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*), dilakukan melalui penelusuran bahan pustaka yang berkaitan dengan perdagangan organ untuk tujuan transplantasi dan hak atas tubuh. Dibantu oleh kamus hukum Indonesia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari berbagai macam literature, seperti buku, Undang-Undang,

artikel-artikel di internet, serta literatur lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sebagai pelengkap, digunakan dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dan merangkum data-data transaksi yang sudah lampau yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Analisis

Bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Kualitatif dimaksudkan sebagai analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha inventarisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penegakan hukum pidana terhadap donor transplantasi organ dengan latar belakang komersil dikaitkan dengan konsep hak atas tubuh.

Hasil dan Pembahasan

Undang - Undang No. 36 Tahun 2009, sama-sama ditegaskan bahwa donor maupun keluarganya dilarang untuk memperoleh imbalan *finansial*. Pasal 64 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 menegaskan bahwa: Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan. Dalam hukum tertulis di Indonesia, terlihat secara jelas melarang untuk tindakan jual atau beli organ tubuh walau dengan alasan apapun.

Kenyataannya disekeliling kita dapat ditemukan tindakan transaksi jual dan beli organ tubuh bahkan banyak untuk menawarkan organ tubuhnya untuk dijual dengan imbalan yang tinggi dengan alasan ekonomi. Jika kita kaitkan dengan konsep kepemilikan hak sepenuhnya kepada seseorang atas tubuhnya ini bertentangan dalam Pasal 4 Undang - Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 yang berbunyi “setiap individu berhak atas kesehatan” hak yang dimaksud dalam pasal ini adalah hak untuk menjaga dan memelihara derajat kesehatannya bukan untuk sakit atau sengaja menyakiti diri untuk menurunkan derajat kesehatan dirinya.

Apabila kita menilik aspek hukum yang sangat penting dari seorang individu yang hendak memberikan organ atau jaringan tubuhnya kepada seseorang yang membutuhkan maka dengan ini timbul suatu aspek yuridisnya suatu ijin atau persetujuan antara donor dan resepien. Tetapi aspek yuridis ini muncul apabila tindakan tersebut secara sukarela untuk menyerahkan organ tubuhnya tanpa ada tekanan dalam bentuk apapun. Bentuk dari persetujuan kedua belah pihak itu secara tertulis dengan ini secara legal akan menimbulkan aspek yuridis. Persetujuan tertulis ini penting bagi donor, resepien, dan tenaga medis. Persetujuan tertulis secara sukarela ini dapat disebut dengan *free consent* yang kemudian donor juga memiliki hak penuh

untuk itu adalah donor mencabut persetujuan (*consent*) tersebut.

Dalam PP No. 18 Tahun 1981 maupun UU No. 36 Tahun 2009, sama-sama ditegaskan bahwa donor maupun keluarganya dilarang untuk memperoleh imbalan *finansial*. Pasal 64 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 menegaskan bahwa: Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan.

Sri Mandiana menekankan bahwa “walaupun memiliki hak penuh atas dirinya sendiri tidak berarti tubuhnya dapat diberlakukan seperti benda sebagaimana diatur dalam hukum benda. Tubuh dan nyawa merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Terdapat satu nilai yang harus diberlakukan terhadap tubuh manusia sebagai bagian dari keberadaannya, nilai tersebut adalah nilai kemanusiaan Hak atas tubuh dalam konsep Kemanusiaan juga berarti menuntut adanya tanggung jawab dari individu itu sendiri untuk menjaga dan mengupayakan kualitas kesehatan yang terbaik. Tindak pidana dalam kasus jual-beli organ telah lama menjadi perhatian PBB (Perserikatan Bangsa - Bangsa), menurut Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri Komjen Anang Iskandar Perdagangan organ tubuh oleh PBB melalui *United Nation Global Initiative to Fight Human Trafficking* (UN GIFT) dinyatakan sebagai *organized crime*”¹⁶. Tindak pidana tersebut dinamakan kejahatan terorganisasi karena melibatkan beberapa pihak, seperti donor, resepien, “calo” yang mencarikan donor, bahkan tenaga kesehatan.

Pihak ini bekerjasama dalam beberapa kategori yang tergolong dalam tiga modus operandi. Pertama, resepien, calo atau keluarga resepien mencari donor yang mau mendonorkan organnya tubuhnya. Kedua, donor secara formal atau informal setuju menjual atau memberikan organ tubuhnya dan dibayar sebagai kompensasi kehilangan organ dengan alasan kemanusiaan. Ketiga Pencurian Organ terhadap anak-anak, dewasa sehat atau sakit. Kasus yang paling sulit untuk dibuktikan tindak pidananya adalah modus operandi yang kedua, artinya sebagai penegakkan hukum sulit mendapatkan bukti formal atau informal penjualan organ oleh donor terkait dengan alasan kemanusiaan dan hak atas tubuhnya.

Simpulan

Peraturan hukum Pidana di Indonesia tidak diatur secara spesifik mengenai tindakan Transplantasi Organ, akan tetapi hanya mengatur tentang tindakan yang mengarah pada larangan jual beli organ. Sementara peraturan transplantasi diatur oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan, yang pada dasarnya bahwa secara legal transplantasi hanya boleh dilakukan untuk tujuan kemanusiaan dan tidak boleh dilakukan untuk tujuan komersialisasi. Pengaturan ini sesuai dengan tujuan transplantasi organ yang sangat khusus yaitu untuk tujuan kemanusiaan. Namun, batasan mengenai tujuan kemanusiaan larangan komersial inilah yang belum spesifik.

Penegakan hukum pidana terhadap donor transplantasi organ tubuh manusia setidaknya harus dibuktikan dulu mengenai Unsur-unsurnya: *pertama* unsur subjektif yaitu dengan adanya kesengajaan; dan *kedua* unsur objektif yaitu setiap orang dan melakukan perbuatan dengan tujuan komersial dalam tindakan transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh. Meskipun konsep kepemilikan atas tubuh dari seorang individu mempunyai hak penuh atas tubuhnya bukan berarti individu tersebut dapat memperlakukan tubuhnya seperti barang. Dengan memperlakukan tubuhnya seperti barang atau benda maka, dapat timbul hukum benda yang kemudian timbul segala ketentuan didalamnya. Tubuh merupakan suatu kesatuan yang utuh secara fisik dan psikis atau rohani yang tidak mungkin dapat

dipisahkan. Maka dengan ini menunjukkan bahwa tubuh seorang manusia sebagai individu berbeda dengan benda jadi konsep tentang hukum benda ini tidak dapat diterapkan. Ada satu nilai yang dapat diterapkan dalam tubuh manusia yang dapat terlihat dalam tindakan transplantasi organ yaitu nilai kemanusiaan. Berbeda dengan nilai komersialisasi yang sulit dibuktikan.

Saran

1. Perlu batasan tegas yang mengatur tentang larangan komersial terhadap donor transplantasi organ. Perlu adanya peringatan tentang tindakan transplantasi organ terutama dari sisi hukum yang mengaturnya baik melalui media ataupun tertulis berupa poster di Rumah Sakit atau layanan kesehatan.
2. Bagi pemerintah diharapkan dapat membentuk suatu Lembaga yang khusus untuk menangani Transplantasi Organ, supaya antara pendonor dan resepien (penerima organ) tidak bertemu langsung, agar tujuan kemanusiaannya tetap terjaga dan terhindar dari praktik komersial.

DAFTAR PUSTAKA

1. Sinaga UM. Peran Dan Tanggung Jawab Dalam Masalah Pengadaan Donor Organ Manusia.
2. Samil RS. *Etika Kedokteran Indonesia: (Kumpulan Naskah)*. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia; 1994.
3. Djamil F. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah.*; 2016.
4. Sudrajat A. Fikih Aktual Membahas Problematika Hukum Islam Kontemporer. Published online 2008.
5. Dewi AI. *Etika Dan Hukum Kesehatan*. Pustaka Book Publisher; 2008.
6. Mochtar CA, Alfarissi F, Soeroto AA, et al. Milestones of kidney transplantation in Indonesia. *Med J Indones*. 2017;26(3):229-236. doi:10.13181/mji.v26i3.1770
7. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia*. Accessed July 16, 2020. www.djpp.depkumham.go.id
8. Soh P, Lim SM, Tan EC. Organ procurement in Singapore. *Ann Acad Med Singapore*. 1991;20(4):439-442.
9. Ayah Jajakan Ginjal Seharga Ijazah Anaknya di Bundaran HI. Accessed August 16, 2016. <https://megapolitan.kompas.com/read/2013/06/26/1300222/Ayah.Jajakan.Ginjal.Seharga.Ijazah.Anakny.a.di.Bundaran.HI>
10. Demi Ijazah Sang Anak, Sugianto Tawarkan Ginjalnya. Accessed August 16, 2016. https://news.detik.com/berita/d-2284560/demi-ijazah-sang-anak-sugianto-tawarkan-ginjalnya?_ga=2.73601872.391323998.1594870627-1632102942.1594870627
11. Rahardjo S. Ilmu Hukum, Bandung: PT. *Citra Aditya Bakti*. Published online 2000.
12. McVeigh S, Wheeler S. Law, Health & Medical Regulation. Published online 1992.
13. Waluyadi. Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran. *Djambatan, Jakarta*. Published online 2007.
14. Soekanto S, Mamudji S. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada; 2001.
15. Nazir M. Metode Penelitian (Edisi 7). *Jakarta Ghalia Indones*. Published online 2011.
16. Kabareskrim: Perdagangan Organ Tubuh adalah Kejahatan Terorganisasi. Accessed August 16, 2016. <https://nasional.kompas.com/read/2016/02/01/09131321/Kabareskrim.Perdagangan.Organ.Tubuh.adalah.Kejahatan.Terorganisasi>.